

DANA BERGULIR BANTUAN MODAL USAHA PEMKOT BONTANG TAK TESERAP KARENA PENGAJUAN MODAL USAHA MINIM



Sumber: shorturl.at/pvwP9

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG-Dana bergulir dalam program fasilitas penguatan modal bagi usaha mikro di Bontang, belum terserap menyeluruh. Di tahun 2019, Walikota Bontang Neni Moerneaini menggelontorkan anggaran senilai Rp5 miliar untuk pemenuhan dari program tersebut. Namun hingga tahun 2021 anggaran tersebut baru terserap Rp1,2 miliar. Dana bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM masih tersisah Rp3,8 miliar.

Diskop-UKMP melalui Kabid Koperasi dan UMKM, Yusran menyebutkan, kurang terserapnya anggaran ini lantaran minimnya pengajuan pinjaman usaha dari pelaku UMKM. Padahal selama ini pihaknya telah melakukan sosialisasi dan menyebar informasi terkait bantuan modal usaha ini. "Enggak terserap habis karena yang ajukan pinjaman tidak banyak," tuturnya, Senin (12/04/2021).

Selain itu, ada juga beberapa pelaku usaha yang kelengkapan administrasi peminjamannya kurang. Sehingga modal usaha tersebut tak bisa digelontorkan. "Beberapa juga syarat dan ketentuannya tidak dipenuhi," tutur Yusran. Menurutnya, bantuan modal usaha ini masuk dalam bentuk investasi tidak permanen. Modal bagi pelaku usaha ini sebenarnya sangat membantu lantaran suku bunga pinjaman hanya 5 persen pertahun. "Iya sebenarnya sangat membantu, apalagi kondisinya sekarang pandemi," kata Yusran. Ia juga menjelaskan, ada beberapa varian pinjaman

diantaranya 1 juta untuk 12 bulan tanpa jaminan, 5 juta untuk 3 tahun angsuran dengan jaminan BPKB motor.

Sementara 6-25 juta untuk 3 tahun angsuran, jaminan sertipikat rumah. Kalau untuk masyarakat pesisir jaminan hanya surat keterangan bangunan dari kelurahan dan kecamatan. "Untuk masyarakat yang ngontrak tidak diperbolehkan. Dana bunga lima persen, akan masuk ke pokok modal untuk diputar kembali usaha," pungkasnya. (*)

Sumber berita:

1. <https://kaltim.tribunnews.com/2021/04/12/dana-bergulir-bantuan-modal-usaha-pemkot-bontang-tak-teserap-karena-pengajuan-modal-usaha-minim?page=all> *Dana Bergulir Bantuan Modal Usaha Pemkot Bontang, tak Taserap Karena Pengajuan Modal Usaha Minim,, 12/04/2021*
2. <https://dev.paradase.id/post/article/penyaluran-dana-bergulir-umkm-rp-5-miliar-di-bontang-tak-teserap-sepenuhnya>, *Penyaluran Dana Bergulir UMKM Rp 5 Miliar di Bontang Tak Taserap Sepenuhnya, 02/05/2021*
3. <https://www.akurasi.id/birokrasi/dana-penguatan-modal-masih-rp36-miliar-disperindagkop-persilahkan-pelaku-usaha-ajukan-pinjaman/>, *Dana Penguatan Modal Masih Rp3,6 Miliar, Disperindagkop Persilahkan Pelaku Usaha Ajukan Pinjaman, 06/05/2021*

Catatan:

- Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Penguatan Modal
 - Pasal 1 angka (7)

Program Fasilitasi Penguatan Modal Melalui Pola Dana Bergulir adalah bagian dari program Wali Kota yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
 - Pasal 1 angka (8)

Dana Bergulir adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dan disalurkan oleh mitra kerja sama untuk Program Fasilitasi Penguatan Modal melalui Pola Dana Bergulir serta tidak mempengaruhi kepemilikan modal mitra kerja sama

BAB II PROGRAM FASILITASI PENGUATAN MODAL

➤ Pasal 2 ayat (1)

Program Fasilitasi Penguatan Modal Melalui Pola Dana Bergulir di Daerah dilaksanakan dengan pola penguatan modal bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

➤ Pasal 2 ayat (2)

Program Fasilitasi Penguatan Modal melalui pinjaman modal usaha dengan pola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan Mitra Kerja Sama dan dapat digabung pengelolaannya dengan pembiayaan komersial.

➤ Pasal 3

Program Fasilitasi Penguatan Modal Melalui Pola Dana Bergulir diberikan kepada:

- a. Koperasi, dan
- b. Usaha Mikro.

BAGIAN KEDUA PLAFON DANA DAN KRITERIA

Paragraf 1 Koperasi

➤ Pasal 4 ayat (1)

Besaran pinjaman modal usaha untuk Koperasi paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan hasil uji kelayakan sesuai dengan survei di lapangan.

➤ Pasal 4 ayat (2)

Bunga pinjaman modal usaha ditetapkan sebesar 56 (lima persen) flat per tahun dari pokok pinjaman.

➤ Pasal 4 ayat (3)

Jangka waktu pinjaman modal usaha paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.

➤ Pasal 5

Untuk mendapatkan fasilitasi penguatan modal usaha melalui pola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Koperasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah beroperasi dan memiliki badan hukum Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan laporan rapat anggota tahunan yang dilengkapi dengan neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi dan susunan pengurus/pengawas
- b. memiliki anggaran dasar yang ditetapkan melalui rapat anggota

- c. memiliki tanda daftar umum koperasi, nomor pokok wajib pajak, dan surat izin usaha
- d. memiliki penilaian cukup sehat dan mempunyai sertifikat nomor induk Koperasi: dan
- e. bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Usaha Mikro

➤ Pasal 6 ayat (1)

Besaran pinjaman modal usaha untuk Usaha Mikro diberikan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan hasil uji kelayakan sesuai dengan survei di lapangan.

➤ Pasal 6 ayat (2)

Jangka waktu pinjaman modal usaha paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.

➤ Pasal 6 ayat (3)

Dalam hal Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam calon Peminjam tanpa jaminan, maka besaran Pinjaman diberikan paling banyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dengan jangka waktu Pinjaman paling lama 12 (dua belas) bulan.

➤ Pasal 6 ayat (4)

Bunga pinjaman modal usaha ditetapkan sebesar 5% (lima persen) flat per tahun dari pokok pinjaman

➤ Pasal 7 ayat (1)

Untuk mendapatkan fasilitasi penguatan modal usaha melalui pola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, pelaku Usaha Mikro harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. telah menjalankan usaha paling sedikit 6 (enam) bulan, memiliki tempat tinggal tetap di Daerah dan telah menjadi warga Daerah dan bukan penyewa.
- b. memiliki usaha produktif dan layak dikembangkan, memiliki lokasi usaha dengan status yang jelas, dan bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

➤ Pasal 7 ayat (2)

Calon Peminjam Tanpa Jaminan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Paragraf 1 Koperasi

➤ Pasal 8

Persyaratan Koperasi calon penerima pinjaman modal usaha dengan pola Dana Bergulir, sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan,
- b. melampirkan fotokopi surat keterangan domisili usaha dari instansi yang berwenang: pas foto terbaru pengurus masing-masing ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar,
- c. melampirkan rencana penyaluran dan/atau penggunaan dana pinjaman/ daftar nominatif yang disetujui oleh rapat anggota :
- d. melampirkan fotokopi akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar Koperasi:
- e. melampirkan fotokopi surat keputusan pengesahan akta pendirian/surat keputusan perubahan anggaran dasar Koperasi,
- f. melampirkan fotokopi daftar fidusia/piutang lancar paling sedikit 10096 (seratus persen) dari jumlah plafon pinjaman,
- g. melampirkan fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Khusus (RAK) dan/atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menetapkan pengajuan pinjaman Dana Bergulir yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi serta melampirkan daftar hadir rapat:
- h. melampirkan fotokopi dokumen jaminan pinjaman,
- i. melampirkan Laporan Keuangan berupa neraca dan rugi laba: dan
- j. laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun terakhir.

BAB VI LAPORAN

➤ Pasal 13

- (1) Mitra Kerja Sama wajib menyusun laporan bulanan yang memuat:
 - a. laporan penyaluran Dana Bergulir,
 - b. laporan penerimaan dana pada bulan berikutnya: dan
 - c. laporan setoran pendapatan asli Daerah.
- (2) Mitra Kerja Sama wajib menyusun laporan tahunan yang memuat:
 - a. jumlah Dana Bergulir yang dapat tertagih:
 - b. jumlah dana yang diragukan dapat tertagih dan penyebabnya, dan

- c. jumlah Dana Bergulir yang tidak dapat tertagih dan penyebabnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Daerah, perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dan perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah.
 - (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan,
 - b. peringatan tertulis,
 - c. penghentian sementara penyaluran Dana Bergulir kepada calon Peminjam, dan/atau
 - d. penghentian tetap dan pengembalian Dana Bergulir.
 - (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan apabila telah dilakukan teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari per teguran.
 - (6) Penghentian sementara penyaluran Dana Bergulir kepada calon Peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan apabila telah dilakukan peringatan tertulis dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (7) Penghentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan apabila telah dilakukan penghentian sementara dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (8) Pengembalian Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan penghentian tetap.